



**PUTUSAN**  
**Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BUDI GUNAWAN BIN ALM. ZULBAILI;**
  2. Tempat lahir : Rantau Binuang;
  3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/14 Juli 1987;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Desa Rantau Binuang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H dan Maman Supriadi, S.H.I., M.H., Advokat pada perkumpulan Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang berkantor di Jalan Teuku Cut Ali Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 3/Pen.Pid/2024/PN Ttn tanggal 13 Februari 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah bong kecil rakitan dengan tutup botol minuman merek Lasegar;
  - 1 (satu) buah kaca Pyrex;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna Silver.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili dengan hukuman seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili, pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 bertempat di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di sebuah warung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa menghubungi sdr. Milus (belum tertangkap/DPO) melalui 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna Silver yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan Nomor Handphone Milus dari sdr. Rahmad, dan setelah tersambung dengan Milus lalu terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu dengan mengatakan kepada Milus "Saya perlu obat (sabu), apa ada" dan dijawab Milus "ada, berapa perlu" kemudian Terdakwa mengatakan "saya ada uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) saya perlu obat sekaligus dengan bongnya, karena saya tidak bisa buat bong" lalu Milus menyetujui permintaan terdakwa dan berjanji bertemu di Simpang Padang Ketek (Rantau Binuang). Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati dengan Milus dan setelah bertemu dengan Milus maka Milus memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu beserta dengan kaca pirek dan juga bong sedangkan terdakwa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Milus;

Bahwa setelah selesai transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah lalu meletakkan Narkotika jenis Sabu berserta bong tersebut di atas lemari stenlis di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu, kaca pirek dan bong tersebut lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut hingga kemudian diketahui oleh saksi Salmiati Binti Hasbullah (isterinya) maka kemudian Terdakwa membuang sisa Narkotika jenis Sabu tersebut ke jalan di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Ika Adriya Bin M. Nur, Saksi Agus Ardiansyah Bin Jakfar Gade, Dan Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa Budi Gunawan Bin Alm. Zulbaili menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumahnya di Desa Rantau Binuang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan maka kemudian para saksi tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut di jalan samping rumah terdakwa yang sebelumnya Narkotika jenis Sabu tersebut telah terdakwa buang dan juga para saksi tersebut menemukan 1 (satu) buah bong kecil rakitan dengan tutup botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah kaca pyrex. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih bening yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 037/60039.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhannya adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6590/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 bertempat di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa menghubungi sdr. Milus (belum tertangkap/DPO) melalui 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna Silver yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor handphone Milus dari sdr. Rahmad, dan setelah tersambung dengan Milus lalu terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu dengan mengatakan kepada Milus "saya perlu obat (sabu), apa ada" dan dijawab Milus "ada, berapa perlu" kemudian Terdakwa mengatakan "Saya ada uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saya perlu obat sekaligus dengan bongnya, karena saya tidak bisa buat bong" lalu Milus menyetujui permintaan terdakwa dan berjanji bertemu di Simpang Padang Ketek (Rantau Binuang). Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati dengan Milus dan setelah bertemu dengan Milus maka Milus memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu beserta dengan kaca pirek dan juga bong sedangkan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Milus;

Bahwa setelah selesai transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah lalu meletakkan Narkotika jenis Sabu berserta bong tersebut di atas lemari stenlis di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu, kaca pirek dan bong tersebut lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut hingga kemudian diketahui oleh saksi Salmiati Binti Hasbullah (isterinya) maka kemudian terdakwa membuang sisa Narkotika jenis Sabu tersebut ke jalan di samping rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, saksi Ika Adriya Bin M. Nur, Saksi Agus Ardiansyah Bin Jakfar Gade, Dan Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumahnya di Desa Rantau Binuang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan maka kemudian para saksi tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut di jalan samping rumah terdakwa yang sebelumnya Narkotika jenis Sabu tersebut telah terdakwa buang dan juga para saksi tersebut menemukan 1 (satu) buah bong kecil rakitan dengan tutup botol minuman merek Lasegar dan 1 (satu) buah kaca pyrex. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih bening yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 037/60039.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhannya adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6590/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa Budi Gunawan Bin Alm. Zulbaili, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 bertempat di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa menghubungi sdr. Milus (belum tertangkap/DPO) melalui 1 (satu) unit Handphone Android merk Xiaomi warna Silver yang mana sebelumnya terdakwa mendapatkan nomor Handphone Milus dari sdr. Rahmad, dan setelah tersambung dengan Milus lalu terdakwa memesan Narkotika jenis Sabu dengan mengatakan kepada Milus "Saya perlu obat (sabu), apa ada" dan dijawab Milus "ada, berapa perlu" kemudian Terdakwa mengatakan "Saya ada uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saya perlu obat sekaligus dengan bongnya, karena saya tidak bisa buat bong" lalu Milus menyetujui permintaan terdakwa dan berjanji bertemu di Simpang Padang Ketek (Rantau Binuang). Selanjutnya terdakwa pergi ke tempat yang telah disepakati dengan Milus dan setelah bertemu dengan Milus maka Milus memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu beserta dengan kaca pirek dan juga bong sedangkan terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Milus;

Bahwa setelah selesai transaksi Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah lalu meletakkan Narkotika jenis Sabu beserta bong tersebut di atas lemari stenlis di dalam kamar terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu, kaca pirek dan bong tersebut lalu terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut hingga kemudian diketahui oleh saksi Salmiati Binti Hasbullah (isterinya) maka kemudian terdakwa membuang sisa Narkotika jenis Sabu tersebut ke jalan di samping rumah terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Ika Adriya Bin M. Nur, Saksi Agus Ardiansyah Bin Jakfar Gade, Dan Saksi Naufal Aulia Bin H. Nazwardin yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya terdakwa Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumahnya di Desa Rantau Binuang Kec. Kluet Selatan Kab. Aceh Selatan maka kemudian para saksi tersebut berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut di jalan samping rumah terdakwa yang sebelumnya Narkotika jenis Sabu tersebut telah terdakwa buang dan juga para saksi tersebut menemukan 1 (satu) buah bong kecil rakitan dengan tutup botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah kaca pyrex. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Mapolres Aceh Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I;

Bahwa terhadap 1 (satu) paket yang berisi diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna Putih bening yang disita dari terdakwa setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian Cabang Syariah Tapaktuan berdasarkan dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 037/60039.00/2023 tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mirza Alfi Syahril berat keseluruhannya adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram. Setelah dilakukan analisis, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. Lab. : 6590/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa yaitu : Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd hasilnya keseluruhan barang bukti tersebut adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/SHPU/337/IX/2023/KES tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Risky Fajeli., hasilnya dinyatakan positif mengandung *Metamfetamina* (sabu-sabu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan.

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marhibunis, DN Bin Alm. Tgk. M. Dinin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai warga di desa Rantau Binuang dimana Saksi menjabat sebagai Keuchik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 14 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan dengan didampingi oleh petugas kepolisian dari Polsek Kluet Selatan;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis, 14 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB, Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian dari Polsek Kluet Selatan untuk datang ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa ini sudah diamankan oleh petugas kepolisian, dan terlihat beberapa petugas kepolisian sedang melakukan penggeledahan di dalam dan di sekitar rumah Terdakwa. Setelah beberapa lama melakukan penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu bekas pakai yang terletak di pinggir jalan di samping rumah Terdakwa, dan bong ditemukan di bawah tempat tidur yang ada di kamar Terdakwa.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis Sabu tersebut dibuang oleh Terdakwa karena cekcok dengan keluarganya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu tersebut dan Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengapa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menjawab Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu karena galau;
- Bahwa saat Saksi tiba di ruma Terdakwa, Terdakwa ini sedang berada di jalan depan rumah Terdakwa dan saat itu di rumah Terdakwa ada keluarga Terdakwa, yakni ibu kandung dan adik kandung Terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian memanggil Saksi karena ada keributan antara Terdakwa dengan keluarganya, dimana keluarga Terdakwa yakni istri dan ibu kandungnya lalu melapor ke Polsek Kluet Selatan;
- Bahwa menurut penjelasan petugas kepolisian kepada Saksi, istri dan ibu kandung Terdakwa melaporkan kalau Terdakwa ini ada menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumahnya dan mengamuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keterlibatan Terdakwa dengan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar informasi terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di desa Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini bekerja sebagai agen pisang dan ubi;
- Bahwa menurut penjelasan dari petugas kepolisian saat di Polres Aceh Selatan, Saksi mengetahui bahwa berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan saat penggeledahan Terdakwa tersebut adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selain Narkotika jenis Sabu dan bong, petugas kepolisian juga menyita 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna Silver milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa petugas kepolisian menyita handphone milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini berkelakuan baik dan aktif di kampung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini tinggal bersama istrinya, ibu kandung Terdakwa, dan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, Saksi tidak ada melihat atau bertemu dengan istri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut:

- Bong dan Pirex itu ditemukan di tong tempat sampah yang ada di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa, dan bukan di dalam kamar;
- Keributan terjadi bukan karena Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dan mengamuk, namun karena Terdakwa sedang menderita sakit gigi, lalu istri Terdakwa membuat obat dan menyuruh Terdakwa tidur namun Terdakwa tidak mau;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

2. Salmiati Binti Hasbullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan suami Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 14 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini ditangkap karena Terdakwa memiliki Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan langsung penangkapan terhadap Terdakwa karena saat penangkapan terjadi, Saksi sudah pulang ke rumah orang tua Saksi yang berada di Desa Jambo Dalem, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis, 14 September 2023 sekira Pukul 08.00 WIB, Saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa di rumah mertua Saksi yang berada di Desa Rantau Binuang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Saat itu Terdakwa memanggil Saksi dan ibu mertua Saksi ke dalam kamar dan berkata "Duduk disini, ini biar tau kalian, inilah sabu-sabu (sambil memperlihatkan Narkotika jenis Sabu)" dan lalu Saksi menjawab "darimana abang dapat?" dan Terdakwa menjawab, "Saya beli dari kawan". Selanjutnya Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan menggunakan botol minuman merek Lasegar di hadapan Saksi dan mertua Saksi. Melihat hal itu, Saksi tidak tahan dan meninggalkan Terdakwa untuk pergi ke makam. Selanjutnya Saksi meminta pulang ke rumah orang tua Saksi di Trumon Timur. Saat itu Saksi pulang dengan diantar oleh ibu mertua Saksi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di depan Polsek Kluet Selatan, ibu mertua Saksi mengajak Saksi singgah di Polsek Kluet Selatan untuk mengurus sesuatu. Setelah di Polsek Kluet Selatan barulah Saksi mengetahui kalau ibu mertua Saksi melaporkan kalau Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu kepada petugas kepolisian. Setelah itu Saksi diantar ibu mertua Saksi ke rumah orang tua

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn



Saksi di Trumon Timur dan Saksi tidak mengetahui apa-apa lagi hingga akhirnya Saksi menerima panggilan dari petugas kepolisian untuk diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa;

- Bahwa saat itu Terdakwa ada di tempat tidur, sedangkan Saksi dan mertua Saksi menyaksikan dari pintu kamar tidur;

- Bahwa Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya ada bubuk warna putih seperti butiran kecil-kecil;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keterlibatan Terdakwa dengan Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa dalam rumah tangga Terdakwa dan Saksi sama sekali tidak ada masalah;

- Bahwa setelah Saksi dan mertua Saksi pergi meninggalkan rumah, yang ada di rumah hanyalah Terdakwa dan adik ipar Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah adik ipar Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut karena Saksi takut sehingga langsung meninggalkan Terdakwa dan pergi ke makam. Yang Saksi ketahui, Terdakwa menggunakan botol minuman, dan juga Mancis;

- Bahwa Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi karena takut terlibat masalah Narkotika jenis Sabu lalu juga karena Saksi kesal dituduh selingkuh dengan teman Terdakwa sendiri;

- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa ini baik, dan giat bekerja sebagai agen buah dan singkong, Terdakwa biasa pergi pagi hari dan baru pulang ke rumah sekitar Pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama Saksi, ibu kandung Terdakwa, dan adik kandung Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut:

- Keributan terjadi bukan karena Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu dan mengamuk, namun karena Terdakwa sedang menderita sakit gigi, lalu istri Terdakwa membuat obat dan menyuruh Terdakwa tidur namun Terdakwa tidak mau;

- Terdakwa tidak jadi menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut karena Terdakwa tidak pandai menggunakan bong dan pirex nya sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Narkotika jenis Sabu tersebut hangus dan selanjutnya Terdakwa buang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya;

3. Agus Ardiansyah Bin Jakfar Gade, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barulah Terdakwa kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 14 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Saksi, yakni Saksi Naufal Aulia, Saudara Ika Adriya, dan Saudara Hasbi;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan Saksi menerima informasi bahwasannya Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumahnya yang berada di Desa Rantau Binuang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi langsung berkoordinasi dengan personil Satresnarkoba dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan ke Desa Rantau Binuang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan tidak lama setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati rumah sesuai informasi tersebut dan mendapati Terdakwa pada saat itu sedang ribut dengan keluarganya. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan memberitahukan bahwa kami adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan, hendak meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa. Ketika ditanyakan terkait Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa lalu menunjukkan sisa pakai Narkotika Jenis Sabu yang telah dibuang di jalan di samping rumah Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan-

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn





rekan Saksi menanyakan terkait kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya. Selanjutnya Saksi mengamankan barang bukti Narkotika jenis sabu dimaksud dan selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi kepala Desa Rantau Binuang dan setelah kepala Desa datang, Saksi dan rekan Saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Terdakwa, namun tidak menemukan barang bukti Narkotika lainnya akan tetapi ditemukan barang bukti lainnya berupa Bong dan kaca pirek. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Satresnarkoba Polres Aceh Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saudara Milus (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Saudara Milus (DPO) namun tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Sabu yang dibeli tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi ada melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saudara Milus (DPO), namun yang bersangkutan tidak ditemukan karena keterangan dari Terdakwa yang kurang jelas;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi menerima informasi dari keluarga Terdakwa terkait penggunaan narkotika jenis sabu, yakni ibu kandung dan istri Terdakwa yang datang ke Polsek Kluet Selatan;
- Bahwa saat itu petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan sampai di Polsek Kluet Selatan sekitar Pukul 17.00 WIB;
- Bahwa barang bukti bong tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar dan menurut pengakuan Terdakwa, bong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut, namun kemudian Saksi mengetahui bahwa berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu yang dibelinya dari Saudara Milus (DPO) tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membuang Narkotika jenis Sabu tersebut ke jalan di samping rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa rebut dengan istrinya;
- Bahwa handphone tersebut disita karena merupakan alat komunikasi untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada Saudara Milus (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi petugas kepolisian, namun Saudara Milus (DPO) merupakan Target Operasi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa ini membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Milus (DPO);
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang yang digunakan untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kondisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut dalam keadaan terbungkus plastik namun terbuka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya Positif mengandung Metamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut:

- Bong tersebut ditemukan bukan di dalam kamar melainkan di tempat sampah. Adapun yang ditemukan di dalam kamar adalah handphone Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya

4. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, barulah Terdakwa kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 14 September 2023 sekira Pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn



- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang rekan Saksi, yakni Saksi Agus Ardiansyah, Saudara Ika Adriya, dan Saudara Hasbi;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap karena memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi menerima informasi dari rekan-rekan saksi personil Polsek Kluet Selatan bahwasannya Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu dirumahnya di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Menerima informasi tersebut, kemudian Saksi berkoordinasi dengan rekan-rekan Saksi personil Satresnarkoba lainnya dan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan ke Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan dan tidak lama setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati rumah sesuai yang informasi yang telah Saksi dan rekan-rekan Saksi dapatkan dan mendapati Terdakwa pada saat itu sedang ribut dengan ibu kandungnya. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi adalah Petugas Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan. Selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi meminta izin untuk melakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi menanyakan tentang Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa pada saat itu menunjukkan sisa Narkotika Jenis Sabu yang telah dibuang di jalan disamping rumah Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan lebih lanjut, ditemukan bong dan pirex. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di amankan ke Satresnarkoba Polres Aceh Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh dari Saudara Milus (DPO);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dari Saudara Milus (DPO) namun tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Sabu yang dibeli tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkotika jenis Sabu tersebut dibeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi ada melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Saudara Milus (DPO), namun yang bersangkutan tidak ditemukan karena keterangan dari Terdakwa yang kurang jelas;
- Bahwa menurut penjelasan rekan Saksi dari Polsek Kluet Selatan, ibu kandung dan istri Terdakwa yang datang ke Polsek Kluet Selatan untuk melaporkan perihal Terdakwa ingin menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa awalnya saat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengeledahan dan menemukan Narkotika jenis Sabu di samping jalan rumah Terdakwa belum ada orang yang menyaksikan pengeledahan dan penangkapan tersebut. Dan setelah Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan, barulah Saksi dan rekan-rekan Saksi menghubungi keuchik dan setelah keuchik datang, Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan, pakaian dan rumah Terdakwa dan dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan lagi barang bukti Narkotika jenis Sabu lainnya akan tetapi Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan barang bukti lainnya berupa Bong dan kaca pirex;
- Bahwa barang bukti bong tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian di dalam kamar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, bong tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut, namun kemudian Saksi mengetahui bahwa berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah 0,04 (nol koma nol empat) gram;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah sempat menggunakan Narkotika jenis Sabu yang dibelinya dari Saudara Milus (DPO) tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa membuang Narkotika jenis Sabu tersebut ke jalan di samping rumah Terdakwa karena saat itu Terdakwa ribut dengan istrinya;
- Bahwa handphone tersebut disita karena merupakan alat komunikasi untuk memesan Narkotika jenis Sabu kepada saudara Milus (DPO);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi petugas kepolisian, namun Saudara Milus (DPO) merupakan Target Operasi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa ini membeli Narkotika jenis Sabu dari Saudara Milus (DPO);
- Bahwa Saksi tidak ada bertanya kepada Terdakwa mengapa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang yang digunakan untuk memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kondisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut dalam keadaan terbungkus plastik namun terbuka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya Positif mengandung Metamphetamine;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatannya sebagai berikut:

- Bong tersebut ditemukan bukan di dalam kamar melainkan di tempat sampah. Adapun yang ditemukan di dalam kamar adalah handphone Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa juga menyatakan tetap dengan keberatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, di rumah tempat tinggal Tersangka di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian gabungan dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti ada memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian saja;
- Bahwa saat penggeledahan, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang setelah dilakukan penimbangan diketahui memiliki berat brutto 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Milus (DPO) yang beralamat di Desa Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Milus (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada sehari sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu dari Saudara Milus (DPO), pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu, kaca pirek dan bong tersebut lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut hingga kemudian diketahui oleh saksi Salmiati Binti Hasbullah (isterinya), kemudian Terdakwa membuang sisa Narkotika jenis Sabu tersebut ke jalan di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumahnya di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, maka Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut di jalan samping rumah Terdakwa yang sebelumnya Narkotika jenis Sabu tersebut telah Terdakwa buang dan juga Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan tersebut menemukan 1 (satu) buah bong kecil rakitan dengan tutup botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah kaca pyrex;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut untuk obat sakit gigi;
- Bahwa yang menyarankan kepada Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu sebagai obat sakit gigi adalah teman Saksi yakni Saudara Rahmad;
- Bahwa Terdakwa memperoleh bong tersebut dari Saudara Milus (DPO), dan diberikan sekalian saat Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu dari Saudara Milus (DPO);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali menghisap Narkotika jenis Sabu, dan rasanya pahit, sehingga Terdakwa langsung membuang Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung *Metamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau menggunakan Narkotika jenis Sabu dilarang oleh Undang-Undang;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan Narkotika jenis Sabu tersebut di pinggir jalan di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa saat petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu, Terdakwa mengakui dan menunjukkan kepada petugas kepolisian dimana letak Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa tahun menderita sakit gigi;
- Bahwa setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu, sakit gigi yang Terdakwa derita tidak juga hilang;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumah adalah karena takut menggunakannya di luar dan Terdakwa ingin jujur di depan istri bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk menghilangkan sakit gigi;
- Bahwa selain Narkotika jenis Sabu, petugas kepolisian juga menemukan dan menyita 1 (satu) Buah bong kecil rakitan dengan tutup botol minuman merek Lasegar, 1 (satu) Buah kaca Pyrex, 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna Silver;
- Bahwa handphone tersebut disita karena merupakan alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika jenis Sabu dari Saudara Milus (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Salmiati belum ada dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor :037/60039.00/2023 tanggal 15 September 2023 berupa 1 (satu) bungkus yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6590/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram gram milik terdakwa atas nama Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/337/IX/2023/KES tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku PS. Kasi Dokkes, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa atas nama Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili dengan metode *Met One Step Methamphetamine Test Device*, dengan hasil pemeriksaan urine Positif mengandung narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) buah bong kecil rakitan dengan tutup botol minuman merek Lasegar;
3. 1 (satu) buah kaca pirek;
4. 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna silver;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa dan Bukti surat serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan Bahwa oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan terkait narkoba jenis sabu;

2. Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan di pinggir jalan di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

3. Bahwa 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut adalah sisa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa gunakan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan;

4. Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis Sabu tersebut dari Saudara Milus (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada sehari sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;

5. Bahwa setelah Terdakwa mendapat Narkoba jenis Sabu dari Saudara Milus (DPO), pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengambil Narkoba jenis Sabu, kaca pirek dan bong tersebut lalu Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut hingga kemudian diketahui oleh saksi Salmiati Binti Hasbullah (isterinya), kemudian Terdakwa membuang sisa Narkoba jenis Sabu tersebut ke jalan di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa telah menggunakan Narkoba jenis Sabu di rumahnya di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, maka Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut di jalan samping rumah Terdakwa yang sebelumnya Narkoba jenis Sabu tersebut telah Terdakwa buang dan juga Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan tersebut menemukan 1 (satu) buah bong kecil rakitan dengan tutup botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah kaca pyrex;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna Silver Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Milus (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal membeli, memiliki dan menggunakan narkotika jenis sabu;
8. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/337/IX/2023/KES tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku PS. Kasi Dokkes, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa atas nama Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili dengan metode *Met One Step Methamphetamine Test Device*, dengan hasil pemeriksaan urine Positif mengandung narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu);

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban





untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalahguna” berdasarkan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana penyalahguna (pelaku) menggunakan atau memakai narkotika tanpa mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan I
- Golongan II
- Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib, di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan Bahwa oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram yang ditemukan di pinggir jalan di samping rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut adalah sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Milus (DPO) dengan cara membeli seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada sehari sebelum Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mendapat Narkotika jenis Sabu dari Saudara Milus (DPO), pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu, kaca pirek dan bong tersebut lalu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut hingga kemudian diketahui oleh saksi Salmiati Binti Hasbullah (isterinya), kemudian Terdakwa membuang sisa Narkotika jenis Sabu tersebut ke jalan di samping rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB, Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan Narkotika jenis Sabu di rumahnya di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, maka Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening tersebut di jalan samping rumah Terdakwa yang sebelumnya Narkotika jenis Sabu tersebut telah Terdakwa buang dan juga Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan tersebut menemukan 1 (satu) buah bong kecil rakitan dengan tutup botol minuman merk Lasegar dan 1 (satu) buah kaca pyrex;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna Silver Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Milus (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Sabu;

menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatra Utara No. Lab : 6590/NNF/2023 tanggal 12 Oktober 2023 terhadap Barang Bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram gram milik terdakwa atas nama Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili dengan Hasil pemeriksaan adalah benar mengandung *Positif Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Narkotika nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: B/SHPU/337/IX/2023/KES tanggal 15 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizky Fajeli dan diketahui oleh Hendriansyah Nst, S.E. selaku PS. Kasi Dokkes, telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa atas nama Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili dengan metode *Met One Step Methamphetamine Test Device*, dengan hasil pemeriksaaan urine Positif mengandung narkoba jenis *Methamphetamine* (sabu-sabu)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram tersebut merupakan sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB sebelum Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polsek Kluet Selatan dan Satresnarkoba Aceh Selatan, dan bukan untuk diperjualbelikan serta berdasarkan keterangan Saksi Naufal Aulia dan Agus Ardiansyah dari Satresnarkoba Polres Aceh

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan Polsek Kluet Selatan kesemuanya menyatakan bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi (T.O) dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram adalah jumlah kepemilikan wajar yang digunakan oleh penyalahguna narkotika dan jumlah tersebut bukanlah jumlah yang layak untuk dapat dikategorikan dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan Terdakwa pada persidangan menyatakan menggunakan narkotika jenis sabu agar sakit gigi yang diderita Terdakwa menjadi hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terhadap Terdakwa tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh seorang ahli untuk menyatakan apakah Terdakwa tersebut kecanduan atau tidak terhadap sabu dan tidak pula ada hasil pemeriksaan yang menyatakan Terdakwa kecanduan sabu namun Terdakwa dalam menggunakan sabu tersebut memang timbul dari keinginan Terdakwa untuk menggunakan sabu dan bukan karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka Terdakwa bukanlah pecandu narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bukanlah pecandu narkotika dan bukan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika maka tidak ada kewajiban bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam perkara aquo Pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapati fakta bahwa Terdakwa adalah termasuk pihak yang dapat menggunakan narkotika untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka dengan demikian unsur setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat berat 0,04 (nol koma nol empat) gram karena merupakan barang terlarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah bong kecil rakitan dengan tutup botol minuman merek Lasegar, 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna silver yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Budi Gunawan Bin Alm. Zulfaili** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) gram;
  - 1 (satu) buah bong kecil rakitan dengan tutup botol minuman merek Lasegar;
  - 1 (satu) buah kaca pirek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Android merek Xiaomi warna silver;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami Daniel Saputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., dan Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Prinstmetha Regina Eisy, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Hary Vernanda Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti

Prinstmetha Regina Eisy, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Ttn